RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**ASESMEN GIZI PASIEN RAWAT JALAN**		
	No. Dokumen SPO/12/PP.Akr/X/2025	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 18-10-2025	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Asesmen gizi pasien rawat jalan adalah kegiatan pengkajian gizi pasien rawat jalan berdasarkan asuhan gizi terstandar (PAGT).		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan asuhan gizi terstandar.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan No 1306 / MENKES / SK / 12 / 2001 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dietisien 2. Peraturan MENKES RI No 78 tahun 2013 tentang PGRS 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 tahu n 2020 Tentang Standar Antropometri Anak		
PROSEDUR	1. Dietisien melakukan asesmen gizi dimulai dengan pengukuran antropometri (TB dan BB). 2. Dietisien melanjutkan asesmen / pengkajian gizi berupa anamnesa riwayat makan, riwayat personel, membaca hasil pemeriksaan laboratorium dan fisik klinis (bila ada). Kemudian menganalisa semua data asesmen gizi. 3. Dietisien menetapkan diagnosa gizi.		

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	ASESMEN GIZI PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen SPO/12/PP.Aes/X/2025	No.Revisi	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	4. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling dengan langkah menyiapkan dan mengisi *leaflet* diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi pasien serta menjelaskan tujuan diet, jadwal makan, jenis diet, jumlah bahan makanan sehari menggunakan alat peraga *food model*, menjelaskan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, cara pemasakan dan lain-lain yang disesuaikan dengan pola makan dan keinginan serta kemampuan pasien. 5. Dietisien mengajurkan pasien melakukan kunjungan ulang, untuk mengetahui keberhasilan intervensi (monev) dilakukan monitoring dan evaluasi gizi. 6. Pencatatan hasil konseling gizi ke dalam status E - rekam medis pasien. 7. Klik pada asuhan gizi, pengisian dengan menggunakan format ADIME		
UNIT TERKAIT	Rekam Medis		